



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TENJOLAYA

JL. H. Abdul Fatah No. 39 Desa Tapos I Tenolaya Tlp 0251-7167411 Kode Pos 16370

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR

Nomor : 141.1/003/Kpts/Pkm/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD AL-IKHLAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT TENJOLAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan "PAUD AL-IKHLAS"yang berlokasi di Kp.Cibitung Rt 05/02 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam Huruf a perlunya menetapkan keputusan Camat Tenjolaya Tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan pendidikan " PAUD AL-IKHILAS"
- Mengingat**
- c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,Tentang Pemerintahan Daerah
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - g. Keputusan Bupati Bogor Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan umum Camat Nomor 15 Tahun 2013.
- Memperhatika** :
- 1. Surat Permohonan izin operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan "PAUD AL-IKHAS"17 Desember 2019 Nomor : 007/Ks/Tk/III/2019,Perihal Permohonan izin operasional Paud.
 - 2. Penilaian uji Kelayakan yang di lakukan oleh pemilik Paud Kordinasikan Pendidikan kecamatan Tenjolaya Tanggal.10 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin operasional Penyelenggaraan Kepada :
Nama Paud : AL-IKHAS
Alamat : Kp.Cibitung Rt 05/02
Desa : Cibitung Tengah
Kecamatan : Tenjolaya
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam dictum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dana atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintahan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA** : : Tidak di benerkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah daerah kabupaten bogor
- KEENAM** : : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tenjolaya.
Pada tanggal Desember 2019



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas pendidikan Kab.Bogor
6. Yth. Kepala Desa Cibitung Tengah Kec.Tenjolaya